

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen (*agent*) sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, yang keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau prinsipal dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak (Ain dan Subardjo, 2015). Hubungan keagenan muncul ketika ada pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan, dimana salah satu pihak (*agent*) bertindak sebagai perwakilan pihak lain (*principal*) dalam pengambilan keputusan (Liviani *et al.*, 2016).

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Handayani, 2018). Samuelson (2011) dalam Musyarrofah (2017) menyebutkan adanya faktor-faktor asimetri informasi yang terjadi pada teori keagenan sebagai berikut:

1. *Adverse Selection* merupakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan).

2. *Moral Hazard* merupakan suatu bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham atau pemilik perusahaan) yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal itu terjadi akibat kegiatan manajer perusahaan yang tidak diketahui oleh para pemegang saham sehingga memungkinkan manajer melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma.

Manajer mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pemegang saham karena manajer lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (Musyarrofah, 2017). Akan tetapi terkadang manajer tidak melaporkan seluruh keadaan perusahaan yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah agensi (*agency problem*), yaitu konflik antara pemilik dan manajer perusahaan (Wulandari dan Septiari, 2015).

Menurut Putra *et al.* (2018), terdapat konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dimana pemilik perusahaan ingin mendapatkan *return* atas investasi yang telah dilakukan sedangkan manajemen perusahaan menginginkan bonus dari perusahaan. Konflik kepentingan tersebut menyebabkan manajemen perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Dalam pelaksanaannya, manajemen perusahaan akan melakukan *tax planning* untuk menghemat beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan pemerintah. Menurut Hidayat dan Hairi (2016), dari perspektif *agency theory*, aktivitas perencanaan pajak perusahaan memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik. Salah satu cara yang dilakukan

adalah dengan mengurangi transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan.

Terkait dengan penelitian ini, *agency theory* menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan dalam hal *tax planning* yang dilakukan. Manajemen akan melakukan perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan sehingga laba bersih perusahaan menjadi lebih besar. Ketika laba perusahaan menjadi lebih besar, kinerja manajemen akan dinilai baik dan manajemen dapat memperoleh kompensasi. Seluruh rencana *tax planning* perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dapat tidak diketahui oleh pemilik perusahaan. Sementara itu *tax planning* yang dilakukan oleh manajemen dapat menjadi terlalu agresif sehingga mengindikasikan adanya tindakan *tax evasion*. Perusahaan yang dicurigai melakukan *tax evasion* dapat memperoleh dampak negatif seperti denda yang akan ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu, kecurigaan adanya *tax evasion* sebagai dampak dari perencanaan pajak yang terlalu agresif dapat menyebabkan menurunnya harga saham. Penurunan harga saham ini dikarenakan pemegang saham mengetahui tindakan pajak yang agresif yang dijalankan oleh manajer. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara pemilik dan manajer (*agency problem*) ketika pemilik harus menanggung kerugian atas *tax planning* yang terlalu agresif oleh manajemen.

2.2 Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (1990) dalam Waluyo (2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi negara, pajak adalah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2016). Hal ini sesuai dengan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Resmi (2017), terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah penetapan tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Terdapat berbagai jenis pajak, pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi (Resmi, 2017):

1. Pajak Penghasilan (PPh), ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ialah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), ialah pajak yang dikenakan atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Bea Meterai, ialah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Menurut Waluyo (2017), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

2. Sistem *Self-Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

3. Sistem *With Holding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2017), tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibedakan menjadi empat macam berdasarkan pola persentase tarif pajak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Tarif pajak proporsional atau sebanding

Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh yang termasuk dalam tarif ini adalah tarif atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah persentase pajaknya semakin lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang semakin menurun apabila jumlah dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah pajak yang tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contohnya adalah bea materai.

Penghasilan yang menjadi objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
18. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 adalah:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya

Penghasilan berikut dikecualikan dari objek pajak berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya,
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

Kemudian, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 dijelaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain;
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a), tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap adalah sebesar 25%. Tarif ini berlaku sejak tahun 2010, yang merupakan penurunan dari tarif sebelumnya sebesar 28%. Wajib Pajak badan juga dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana pada ayat 2(a). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Pasal 2, penurunan tarif pajak penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:

- a. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak
- c. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E membahas mengenai pengurangan tarif bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 menegaskan bahwa peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah

dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Wajib Pajak dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseoran terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final ini yaitu paling lama tiga tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 3, penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 2, yang tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final tersebut adalah:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

2.3 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Pohan (2016) menyatakan bahwa *tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi terkait perencanaan pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis.

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving* (Pohan, 2016). Menurut Suandy (2016), *tax avoidance* adalah kegiatan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Menurut *Organization of Co-operation and Economic Development (OECD)*, *tax avoidance* didefinisikan sebagai “*the arrangement of taxpayer’s affairs that is intended to reduce his tax liability and that although the arrangement*

could be strictly legal, it is usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow” yang berarti *tax avoidance* adalah pengaturan kewajiban pajak subyek pajak yang bertujuan untuk mengurangi utang pajak, dan walaupun pengaturan tersebut berada dalam koridor undang-undang, namun biasanya bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang (www.oecd.org).

Sedangkan *tax evasion* adalah “*illegal arrangements where liability to tax is hidden or ignored, i.e. the taxpayer pays less tax than he is legally obligated to pay by hiding income or information from the tax authorities*”, yang berarti *tax evasion* adalah pengaturan utang pajak dimana utang pajak tersebut disembunyikan atau diabaikan, sebagai contoh wajib pajak membayar jumlah pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan dengan cara menyembunyikan penghasilan atau informasi tertentu dari otoritas pajak (www.oecd.org). *Tax saving* atau penghematan pajak menurut Juniarsih (2018) adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah (Pohan, 2016):

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan

beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, pasal 23).

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu memahami ketentuan peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak sehingga dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. Selain itu perlu menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat sebagai sarana penyajian informasi keuangan perusahaan (Suandy, 2016).

Perencanaan pajak yang baik menurut Suandy (2016) mensyaratkan beberapa hal yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Tax planning telah banyak dilakukan oleh wajib pajak badan. Peraturan pajak yang rumit membuat wajib pajak membutuhkan seorang *tax planner*. Dalam hal perpajakan, wajib pajak badan kerap membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk membantu dalam pembuatan perencanaan pajak perusahaannya. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan profesional kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Konsultan pajak mempunyai kode etik yang harus ditaati. Kode etik dimiliki untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas konsultan pajak dalam menjalankan profesinya (Dewi *et al.*, 2018).

Akan tetapi Frecknall-Hughes dan Kirchler (2015) dalam Dewi *et al.* (2018), berpendapat bahwa konsultan pajak memiliki salah satu jasa yaitu jasa perencanaan pajak yang cenderung mengarah kepada tindakan meminimalkan beban pajak secara agresif. Hal ini tidak dapat dihindari karena konsultan pajak

memiliki suatu ketrampilan dalam menyelesaikan kewajiban pajak wajib pajak, sekaligus memahami motivasi serta keinginan wajib pajak ketika meminta jasa konsultan pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Dalam fenomena ini, konsultan pajak kerap mengalami kondisi dilema. Kondisi dilema tidak lain karena adanya kode etik yang harus ditaati dan faktor-faktor yang dihadapi seperti halnya menggunakan celah dalam pembuatan *tax planning*, kelangsungan bisnis, kepedulian terhadap negara atau wajib pajak itu sendiri ataupun faktor dari imbalan yang diberikan. Namun konsultan pajak satu dan lainnya memiliki pandangan, pendapat, serta kesadaran yang berbeda dalam mengatasi dilema etis pada saat melakukan *tax planning* (Dewi *et al.*, 2018).

Dari sisi pemerintah, *tax planning* dapat berdampak pada kurang tercapainya target pajak yang ditetapkan negara (Dewi *et al.*, 2018). Perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif sehingga mengarah kepada agresivitas pajak dapat merugikan negara dikarenakan dapat menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak

2.4 *Effective Tax Rate*

Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate (ETR)* adalah tingkat pajak yang mencerminkan persentase kewajiban pajak yang sebenarnya dengan laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan (Lubis *et al.*, 2015). Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proposi dari pendapatan ekonomi (Ria, 2017). Tarif pajak efektif berbeda dengan tarif pajak yang berlaku, yang menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Menurut Dias dan Reis (2018), *the effective rate is a regular measure to calculate the tax volume of companies, evaluate tax planning efficacy and trace tax evasion practices*, yang dapat diartikan bahwa *effective tax rate* adalah pengukuran regular untuk menghitung besarnya pajak perusahaan, mengevaluasi efisiensi perencanaan pajak dan menelusuri praktik-praktik penghindaran pajak.

Effective Tax Rate (ETR) dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya. *ETR* juga dapat dijadikan acuan oleh pemegang kepentingan dalam merencanakan kebijakan-kebijakan yang diambil (Prihaningtyas *et al.*, 2018). Para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan *ETR* sebagai salah satu acuan dalam penetapan kebijakan suatu perusahaan dan memuat kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan (Ria, 2017).

Menurut Wulandari dan Septiari (2015), semakin rendah nilai *ETR* maka semakin baik nilai *effective tax rate* di suatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tarif pajak yang efektif apabila persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan yaitu 25% berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a), sedangkan apabila perusahaan termasuk kategori yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2b) maka tarif pajak perusahaan dengan kategori tersebut dikatakan efektif jika persentase *ETR* lebih rendah dari tarif pajak 20%.

Sedangkan menurut Hidayat (2016), *ETR* merupakan efektivitas pembayaran pajak perusahaan yang merefleksikan besarnya penghindaran pajak atas perhitungan tarif pajak terhadap laba perusahaan. Semakin rendah nilai *ETR* maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Sedangkan semakin tinggi nilai *ETR* menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tarif pajak efektif secara *cross section* maupun *time series* akan berbeda-beda (Mustika *et al.*, 2018). Menurut Reis dan Dias (2018), perbedaan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif dikarenakan adanya perbedaan antara peraturan pajak dan peraturan akuntansi, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara *taxable profit* dan *accountant profit*. Perbedaan ini juga dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan antara pencatatan akuntansi dan perpajakan serta adanya perbedaan karakteristik bisnis perusahaan (Putri dan Lautania, 2016). Maka dari itu, *ETR* pada setiap perusahaan pun akan berbeda-beda, tergantung dari karakteristik dan aktivitas setiap perusahaan.

Putri dan Lautania (2016) berpendapat bahwa dengan teridentifikasinya faktor-faktor yang memengaruhi *ETR*, maka Dirjen Pajak dapat melihat karakteristik tertentu dari perusahaan-perusahaan model apa yang masih memiliki tarif pajak efektif tinggi (rendah), sehingga pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian insentif (disinsentif) pajak yang tepat. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *effective tax rate (ETR)* (Putri dan Lautania, 2016):

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Menurut IAI dalam PSAK 46 (2018) beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam perhitungan total beban pajak penghasilan, yang diperbolehkan adalah penghasilan yang diakui secara pajak serta biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa (IAI, 2018):

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak

(rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015), laba sebelum pajak penghasilan adalah total pendapatan sebelum pajak penghasilan. Berdasarkan PSAK 46 (IAI, 2018), laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Menurut Kieso *et al.* (2018), laba sebelum pajak dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan harga pokok penjualan sehingga mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangkan dengan biaya penjualan dan administrasi dan dikurangkan dengan pendapatan dan biaya lain-lain sehingga didapatkan penghasilan dari operasi. Penghasilan dari operasi dikurangkan dengan biaya bunga menghasilkan laba sebelum pajak.

2.5 Profitability

Profitability merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan (Putri dan Gunawan, 2017). Menurut Husnan (2001) dalam Setiawan dan Al-Ahsan (2016) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas mengukur laba atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Laba memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas. Laba juga memengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Maka dari itu kreditor dan investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan pendapatan yaitu profitabilitas. Analisis sering

kali menggunakan profitabilitas untuk menguji efektivitas manajemen dalam beroperasi (Weygandt *et al.*, 2015).

Menurut Weygandt *et al.* (2015), rasio profitabilitas terdiri dari:

1. *Profit Margin*

Profit margin mengukur presentase laba yang dihasilkan dari masing-masing penjualan, yang menghasilkan *net income* perusahaan. *Profit margin* dapat dihitung dengan membagi *net income* dengan dengan *net sales*.

2. *Asset Turnover*

Asset turnover mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. *Asset turnover* dihitung dengan membagi *net sales* dengan *average total assets*.

3. *Return on Assets*

Return on Assets dikatakan sebagai pengukuran keseluruhan dari profitabilitas. *ROA* yang mengukur laba perusahaan yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan. *Return on Assets* dihitung dengan membagi *net income* dengan *average total assets*.

4. *Return on Ordinary Shareholder's Equity*

Return on Ordinary Shareholder's Equity mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba demi kepentingan pemegang saham biasa. Rasio ini dihitung dengan membagi *net income* yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan *average ordinary shareholder's equity*. Jika terdapat dividen untuk pemegang saham preferen maka akan mengurangi *net income* yang tersedia bagi pemegang saham biasa.

5. *Earning Per Share (EPS)*

Earning Per Share (EPS) mengukur laba per tiap lembar saham beredar yang untuk kepentingan pemegang saham biasa. Rasio ini dihitung dengan membagi *net income* dikurangi oleh dividen untuk pemegang saham preferen, dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar.

6. *Price Earning Ratio*

Price earning ratio mengukur harga pasar dari setiap saham biasa terhadap *earning per share*. Rasio ini merefleksikan penilaian investor terhadap pendapatan masa depan perusahaan. *Price Earning Ratio* dihitung dengan membagi harga pasar per lembar dengan *earning per share*.

7. *Payout ratio*

Payout ratio mengukur presentase pendapatan yang didistribusikan dalam bentuk dividen kas yang dihitung dengan membagi dividen kas dengan *net income*.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diproksikan dengan rasio *Return on Asset (ROA)*. Menurut Kieso *et al.* (2018), *ROA* merupakan tingkat pengembalian yang perusahaan dapatkan atas penggunaan aset. Menurut Damayanti (2016), *ROA* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu Rupiah aset yang digunakan. *ROA* menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba (Kuspinta dan Husaini, 2018). Menurut Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016), *ROA* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Tinggi rendahnya *ROA* tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi operasional perusahaan. Semakin tinggi *ROA* semakin efisien operasional perusahaan. Rendahnya *ROA* dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain. (Yudiartini dan Dharmadiaksa, 2016). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA* (Weygandt *et al.*, 2015):

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-rata total aset}}$$

Menurut Kieso *et al.* (2018) laba bersih adalah hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Laba bersih yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba tahun berjalan. Menurut IAI (2018), laba tahun berjalan terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk memperoleh laba tahun berjalan maka dimulai dengan mengurangi pendapatan dengan beban pokok penjualan yang hasilnya adalah laba bruto. Laba bruto kemudian ditambah dengan penghasilan lain dan dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, serta ditambah dengan bagian laba entitas asosiasi, yang hasilnya adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan yang hasilnya adalah laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Laba tahun berjalan dari operasi yang

dilanjutkan kemudian dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan, sehingga akan diperoleh laba tahun berjalan.

Menurut IAI dalam PSAK 19 (2018) aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan (IAI, 2018) manfaat ekonomis masa depan adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat dikonversikan menjadi kas atau setara kas berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya produksi akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Berdasarkan IAI (2018) dalam PSAK 68, aset diukur pada nilai wajar. Pada PSAK 1 (IAI, 2018) aset terdapat dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika (IAI, 2018):

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau

4. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar (IAI, 2018). Menurut Weygandt *et al.* (2015), penyusutan atau depresiasi adalah proses alokasi beban dari biaya aset tetap sepanjang masa manfaat secara rasional dan sistematis. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi yaitu biaya perolehan aset tetap, estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat (nilai sisa). Penyusutan atau depresiasi umumnya dihitung menggunakan salah satu dari metode berikut ini:

1. Metode garis lurus (*straight-line*).

Jumlah beban perusahaan dari depresiasi sama untuk setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Untuk menghitung beban depresiasi menggunakan metode garis lurus, perusahaan harus menghitung biaya yang dapat disusutkan (*depreciable cost*). *Depreciable cost* adalah biaya dari aset dikurangi dengan nilai sisa. Dalam metode garis lurus, untuk menghitung beban depresiasi, perusahaan harus membagi *depreciable cost* dengan masa manfaat aset.

2. Metode Unit aktivitas (*units-of-activity*).

Dalam metode unit aktivitas, masa manfaat dinyatakan dengan total unit dari produksi atau harapan penggunaan dari aset dibandingkan periode waktu manfaat. Untuk menggunakan metode ini, perusahaan mengestimasi total unit dari aktivitas selama manfaat kemudian membaginya dengan *depreciable cost*.

3. Metode Saldo Menurun (*declining balance*).

Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi yang jumlahnya menurun selama masa manfaat aset. Metode ini didasarkan pada penurunan nilai buku (biaya dikurangi akumulasi depresiasi). Dalam menggunakan metode ini, perusahaan menghitung beban depresiasi tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun terhadap *depreciation rate*. *Depreciation rate* konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang tingkat depresiasinya diterapkan menurun setiap tahun.

2.6 Pengaruh *Profitability* terhadap *Effective Tax Rate*

Dalam penelitian Andreas dan Savitri (2017) menyatakan bahwa *profitability* yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap *ETR*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kemampuan untuk meminimalisir beban pajak dari intensif pajak dan keuntungan pajak lainnya sehingga menyebabkan *ETR* yang dimiliki oleh perusahaan rendah.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Putri dan Gunawan (2017) hubungan antara profitabilitas dan *effective tax rate* bersifat langsung dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi. Hal ini didukung oleh Ria (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan. Sehingga semakin

besar *profit* suatu perusahaan, pajak yang dibayarkan akan semakin besar sehingga meningkatkan tarif pajak efektif.

Penelitian Andreas dan Savitri (2017) dan penelitian Putri dan Gunawan (2017) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap *ETR*. Kemudian penelitian Putri dan Lautania (2016) dan Ria (2017) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan secara positif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian penelitian Setiawan dan Al-Ahsan (2016) dan Ambarukmi dan Diana (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha₁: *Profitability* yang diproksikan dengan *ROA* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*

2.7 Capital Intensity Ratio

Menurut Ehrhardt dan Brigham (2016) dalam Nelmidia dan Siregar (2016), *capital intensity ratio* adalah suatu rasio yang mengukur jumlah aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu Rupiah (atau satu Dollar) penjualan. *Capital intensity ratio* adalah salah satu pengukuran proporsi aset. Menurut Sartono (2001) dalam Putri dan Lautania (2016), *capital intensity ratio* merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti, terhadap penjualan. Sedangkan menurut Damayanti dan Gazali (2018) *capital intensity ratio* adalah

aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal).

Capital intensity ratio yang besar berarti total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan besar. Meningkatnya aset tetap perusahaan akan meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan juga meningkat (Fitria, 2018). Rasio intensitas modal dapat dijadikan salah satu indikator prospek suatu perusahaan di masa mendatang yang dapat digunakan untuk menilai seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan (Edoway, 2016). Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi asetnya adalah dengan meningkatkan penggunaan aset produktif dan mengurangi aset yang berlebih atau menganggur. Selain itu, perusahaan juga dapat memperketat pengendalian aset perusahaan (Assofi dan Hani, 2017).

Semakin tinggi rasio intensitas modal menandakan semakin efisien penggunaan aset perusahaan (Edoway, 2016). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk *capital intensity ratio* (Putri dan Lautania, 2016):

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Penjualan}}$$

Menurut Weygandt *et al.* (2015) “*assets are resources a business owns*” yang berarti “aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan”. Perusahaan menggunakan aset untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti aktivitas produksi atau aktivitas penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah

kemampuannya untuk menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Aset terdapat dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset terdiri dari dua komponen yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, yaitu sebagai berikut (Kieso *et al.*, 2018):

1. *Current assets*

Current assets adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Aset yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas.

2. *Non-Current Assets*

Non-current assets adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (IAI, 2016), entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria aset lancar sebagai aset tidak lancar. Contoh dari aset tidak lancar adalah *intangible assets*, aset keuangan yang bersifat jangka panjang, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, *land improvement*, peralatan, mesin, kendaraan. penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap dikelompokkan berdasarkan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Contoh dari kelas aset tetap yaitu tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor.

Menurut Kieso *et al.* (2018), aset tetap atau *fixed assets* adalah istilah yang biasa digunakan untuk *property, plant, dan equipment*. *Property, plant, dan equipment* didefinisikan sebagai aset berwujud yang disimpan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau disimpan untuk tujuan administratif. Aset ini diekspektasikan untuk digunakan dalam lebih dari satu periode. Maka dari itu, *property, plant dan equipment* termasuk tanah, bangunan, dan peralatan. Menurut IAI (2018) dalam PSAK 16, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Biaya-biaya yang termasuk dalam komponen biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan langsung dan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi (*dismantling cost*). Biaya yang dapat diatribusikan langsung meliputi (IAI, 2018):

- a. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dalam pembangunan atau akuisis aset tetap
- b. biaya penyiapan lahan untuk pabrik
- c. biaya penanganan dan penyerahan awal
- d. biaya perakitan dan instalasi
- e. biaya pengujian aset
- f. komisi profesional

Pendapatan adalah peningkatan bruto dalam ekuitas yang merupakan hasil aktivitas bisnis yang dimasukkan untuk tujuan menghasilkan pendapatan (Weygandt, *et al.* 2015). Pendapatan terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan salah satunya berasal dari penjualan barang dan/atau jasa. Berdasarkan PSAK 23 (IAI, 2018), barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
- b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- d. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
- e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

2.8 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*

Menurut Putri dan Lautania (2016) *capital intensity ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *ETR* yang berarti semakin besar *capital intensity ratio* suatu

perusahaan maka akan menyebabkan *ETR* semakin rendah. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan.

Pengaruh negatif *capital intensity ratio* terhadap *ETR* juga disebabkan karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat *ETR* perusahaan menjadi rendah. dikarenakan pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

Putri dan Lautania (2016) juga menyatakan perusahaan dapat membuat kebijakan akuntansi dengan memperlambat waktu penyusutan aset tetap dibandingkan penyusutan menurut pajaknya sehingga laba akuntansi perusahaan menjadi lebih besar dari laba fiskalnya sehingga menimbulkan pajak tangguhan pada periode mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Penelitian Putri (2016) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* mempunyai arah yang positif terhadap *ETR* menunjukkan bahwa semakin besar intensitas modal, maka akan meningkatkan tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan pihak manajemen yang mengambil keputusan atas kebijakan penyusutan aset tetap lebih lama daripada waktu menurut Undang-Undang Perpajakan sehingga akan dilakukan koreksi fiskal positif yang mengakibatkan laba menurut pajak lebih besar dari laba komersial yang dapat meningkatkan tarif pajak efektif.

Penelitian Putri dan Lautania (2016) dan Andreas dan Savitri (2017) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* memiliki pengaruh secara negatif terhadap *effective tax rate*, yang berarti semakin besar *capital intensity ratio* suatu perusahaan akan menyebabkan *effective tax rate* semakin rendah. Sedangkan penelitian Muzakki dan Darsono (2015) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *ETR* yang menjadi proksi dari penghindaran pajak. Penelitian Ria (2017) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *ETR*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha₂: *Capital intensity ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (*ETR*)

2.9 *Inventory Intensity Ratio*

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 14, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. *Inventory intensity ratio* mengukur berapa kali dalam rata-rata, persediaan terjual selama satu periode. Rasio ini menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu. Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan (Putri dan Lautania, 2016). Rasio ini memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. (Wahyuni, 2017).

Menurut Riyanto (2010) dalam Wahyuni (2017) perputaran persediaan menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam *inventory* berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi untuk adanya *overstock*. Menurut Harahap (2009) dalam Putri dan Lautania (2016) rasio ini menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan.

Inventory intensity ratio yang tinggi mendandakan bahwa perusahaan memiliki perputaran persediaan yang cepat. Perusahaan yang perputaran persediaannya tinggi, memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut efisien dalam mengelola persediaan. Semakin cepat perputarannya semakin baik karena

dianggap kegiatan penjualan berjalan cepat (Wahyuni, 2017). Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola *inventory* yang dimiliki dengan baik dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat bekerja secara produktif. Perputaran persediaan yang terlalu tinggi beresiko memiliki persediaan di gudang yang terlalu kecil sehingga apabila terjadi kerusakan atau kejadian di luar dugaan akan mengganggu aktivitas produksi (Fadilah *et al.*, 2017).

Inventory intensity ratio yang rendah menandakan bahwa perusahaan memiliki perputaran persediaan yang lambat. Perputaran persediaan yang lambat menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak menyimpan persediaan sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tidak produktif dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. (Ardhan dan Hatane, 2015). Menurut Dwiyanti dan Jati (2019), semakin banyak persediaan perusahaan maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut yang nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan. Menurut Imelia (2015) perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *inventory intensity ratio* (Putri dan Lautania, 2016):

$$\text{Inventory Intensity Ratio} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{(\text{Persediaan awal} + \text{persediaan akhir})/2}$$

Harga pokok penjualan adalah adalah biaya persediaan barang jadi yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi saat ini. Harga pokok penjualan terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (IAI, 2018).

Menurut Horngren *et al.* (2015), tiga istilah umum yang digunakan ketika menjelaskan biaya manufaktur adalah *direct materials costs*, *direct manufacturing labor costs*, dan *indirect manufacturing costs* yaitu sebagai berikut:

1. *Direct materials costs*

“*Direct materials costs are the acquisition costs of all materials that eventually become part of the cost object (work in process and then finished goods) and can be traced to the cost object in an economically feasible way*” yang berarti *direct materials costs* adalah biaya perolehan seluruh bahan yang pada akhirnya menjadi bagian dari objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi) dan dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi.

2. *Direct manufacturing labor costs*

“*Direct manufacturing labor costs include the compensation of all manufacturing labor that can be traced to the cost object (work in process and then finished goods) in an economically feasible way*” yang berarti *direct manufacturing labor costs* terdiri dari kompensasi semua tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi) dengan cara yang layak secara ekonomi.

3. *Indirect manufacturing costs*

“*Indirect manufacturing costs are all manufacturing costs that are related to the cost object (work in process and then finished goods), but cannot be traced to that cost object in an economically feasible way*” yang berarti *indirect manufacturing costs* adalah semua biaya manufaktur yang terkait dengan objek

biaya (barang dalam proses kemudian barang jadi), tetapi tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dalam cara yang layak secara ekonomi.

Langkah-langkah dalam menghitung *cost of goods sold* perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut (Datar dan Rajan, 2018):

1. Menghitung *cost of direct material* yang digunakan: *Beginning inventory of direct materials + purchases of direct materials – ending inventory of direct materials*
2. Menghitung *total manufacturing costs incurred*: *Direct material used + direct manufacturing labor + manufacturing overhead costs*
3. Menghitung *cost of goods manufactured*: *Beginning work-in-process inventory + total manufacturing costs incurred – ending work-in-process inventory*
4. Menghitung *cost of goods sold*: *Beginning inventory finished goods + cost of goods manufactured – ending inventory finished goods.*

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 14, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. *Inventory* atau persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai

persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini sebagai berikut (PSAK 14 dalam IAI, 2018):

1. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, dan pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
2. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis *overhead* produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. *Overhead* produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, tanpa memerhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. *Overhead* produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.
3. Biaya-biaya lain yang dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

PSAK 14 dalam IAI (2018) juga menyatakan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah:

1. Jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya;
2. Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya;
3. Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini; dan
4. Biaya penjualan.

Terdapat dua metode penilaian persediaan yaitu *first-in, first out method (FIFO)* yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang yang dibeli lebih dulu akan dijual pertama dan *average-cost method* yaitu alokasi biaya dari barang yang tersedia untuk dijual dengan dasar rata-rata tertimbang unit biaya (Weygandt, *et al*, 2015). Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, metode penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (*FIFO*).

Menurut Horngren *et al.* (2015), perusahaan sektor manufaktur membeli bahan dan komponen serta mengubahnya menjadi barang jadi. Perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki satu atau lebih dari tiga jenis persediaan berikut:

1. *Direct materials inventory*

Direct materials inventory adalah bahan langsung yang tersedia yang akan digunakan dalam proses manufaktur.

2. *Work-in process inventory*

Work-in process inventory adalah barang yang baru dikerjakan sebagian tetapi belum selesai.

3. *Finished-goods inventory*

Finished-goods inventory adalah barang yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum terjual.

Inventory management menurut Horngren *et al.* (2015), “*includes planning, coordinating, and controlling activities related to the flow of inventory into, through, and out of an organization*”, yang berarti manajemen persediaan mencakup perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aliran persediaan ke dalam, melalui dan keluar dari suatu organisasi. Dua sistem yang paling umum digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan aktivitas persediaan adalah *Material Requirements Planning (MRP)* dan *Just-In-Time (JIT) production*. *MRP* adalah sistem yang sering disebut sebagai “*push-through*” *system* yaitu sistem yang melakukan proses produksi barang jadi untuk persediaan berdasarkan perkiraan permintaan.

JIT production adalah sistem yang sering disebut sebagai “*demand-pull*” *manufacturing* atau *lean production* yaitu sistem produksi yang hanya memproduksi setiap komponen dalam lini produksi hanya saat komponen tersebut dibutuhkan pada tahap berikutnya. *JIT production system* membantu perusahaan untuk memenuhi permintaan terhadap produk yang berkualitas tinggi tepat waktu dan dengan biaya yang terendah. Sebuah sistem yang sering digunakan bersamaan dengan *JIT production* adalah *Enterprise Resource Planning (ERP) system*, yaitu sebuah sistem yang terintegrasi yang mencakup fungsi akuntansi, distribusi,

manufaktur, pembelian, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi lainnya dalam sebuah perusahaan.

2.10 Pengaruh *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*

Penelitian Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa hubungan antara *inventory intensity ratio* terhadap *ETR* bersifat negatif dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh besarnya intensitas persediaan yang dapat menimbulkan biaya tambahan, antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga *ETR* perusahaan rendah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Putri dan Lautania (2016), Norfadzilah (2015), dan Andreas dan Savitri (2017) menyatakan bahwa *inventory intensity ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate*. Hal ini berarti semakin tinggi *inventory intensity ratio* yang dimiliki perusahaan maka perusahaan akan memiliki *ETR* yang rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa *inventory intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *ETR*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha₃: *Inventory intensity ratio* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate (ETR)*

2.11 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite Audit diwajibkan untuk bertindak secara independen dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mayangsari (2003) dalam Ain dan Subardjo (2015) menjelaskan bahwa komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham - 5 - tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dikemukakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas yaitu laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada para manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan (Wulansari, 2015). Menurut Lestari (2015) komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Banyaknya anggota komite audit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas dari perusahaan (Savero, 2017). Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan (Apriyani, 2015). Kelemahan dari komite audit dengan jumlah yang banyak yaitu menimbulkan banyak konflik di antara mereka (Oktamawati, 2017). Menurut Damayanti dan Susanto (2015), komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yakni minimnya pengalaman anggota (Damayanti dan Susanto, 2015).

2.12 Pengaruh Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Setiawan dan Al-Ahsan (2016) menyatakan bahwa pembentukan komite audit yang merupakan suatu keharusan, dikarenakan komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan

melakukan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam penelitian Wulandari dan Septiari (2015) komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *ETR*. Komite audit dikatakan sangat berperan penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas dalam proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai dan melaksanakan *corporate governance* yang baik. Keahlian komite audit dalam bidang keuangan adalah hal yang penting bagi komite audit karena fungsi utama dari komite tersebut adalah mengawasi proses pelaporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang efektif yang berkaitan dengan tarif pajak efektif.

Menurut Wulansari (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara positif terhadap *effective tax rate*. Hal ini dikarenakan komite audit berdasarkan fungsinya membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja efektif termasuk juga dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan besaran tarif pajak efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Septiari (2015) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *ETR* yang berarti semakin banyak jumlah komite audit menyebabkan nilai *ETR*

yang rendah. Sedangkan penelitian Wulansari (2015) dan Ria (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara positif *ETR*. Penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Muid (2019) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan *ETR*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha₄: Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*.

2.13 Pengaruh *Profitability, Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio* dan Komite Audit Secara Simultan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*

Berdasarkan penelitian Putri dan Lautania (2016), variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu *capital intensity ratio, inventory intensity ratio, ownership structure*, dan *profitability* secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)* dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan penelitian Ambarukmi dan Diana (2017), variabel-variabel independen yang digunakan adalah *size, leverage, profitability, capital intensity ratio* dan *activity ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)* dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan uji F yang dilakukan oleh Wulandari dan Septiari (2015), variabel *corporate governance* berpengaruh terhadap *ETR* dengan nilai signifikansi 0,05.

Selain itu, berdasarkan penelitian Prihaningtyas *et al.* (2018) variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu profit, total aset, dan total hutang secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)* dengan nilai signifikansi

0,00000. Berdasarkan penelitian Handayani (2018), variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu *Return on Assets (ROA)*, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)* dengan nilai signifikansi 0,001. Kemudian, berdasarkan penelitian Lubis *et al.* (2015), variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* dengan nilai signifikansi 0,000.

2.14 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

